



PENINGKATAN KESADARAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DAN KETAHANAN KELUARGA DI DESA PUNGULAN KECAMATAN AIR JOMAN KABUPATEN ASAHAN

Zaleha^{1*}, Syahrul², Siti Ameliyah³, Mangimbur⁴, Raja Ermita⁵, Kharisma⁶, Ihza Aulia Harahap⁷,
Ria Hariati⁸, Sumarlin⁹, Hemi Kalsum¹⁰, Yusmaniar Siagian¹¹, Agus Muliadi Situmorang¹²,
Hafizd Afandi Siregar¹³

¹⁻¹³Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan-Kisaran, Asahan, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

21-09-2026

Disetujui:

21-09-2026

Dipublikasi:

22-09-2026

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum; Hukum Keluarga Islam; Keluarga Sakinah; Ketahanan Keluarga; Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK

Kesadaran hukum keluarga Islam merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perlindungan anak, pencatatan perkawinan, penyelesaian konflik keluarga, serta tanggung jawab orang tua perlu diperkuat melalui edukasi hukum yang mudah dipahami. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Pungulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan terhadap hukum keluarga Islam sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga sakinah dan memperkuat ketahanan keluarga. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui observasi awal, penyuluhan hukum, diskusi, tanya jawab, studi kasus, serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Materi meliputi prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, pencatatan perkawinan, perlindungan anak, penyelesaian konflik keluarga, dan upaya membangun keluarga sakinah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, terutama terkait pencatatan perkawinan, penyelesaian konflik, usia perkawinan, tujuan perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri. Peserta memahami bahwa keluarga sakinah tidak hanya dibangun melalui hubungan emosional dan keagamaan, tetapi juga melalui pemenuhan hak dan kewajiban, kepatuhan terhadap hukum, perlindungan anggota keluarga, dan kemampuan menyelesaikan persoalan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk edukasi hukum keluarga berbasis masyarakat serta memperkuat ketahanan keluarga.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat (Ariany, 2002). Dari lingkungan keluarga, seseorang pertama kali memperoleh pendidikan, nilai agama, pembentukan karakter, kasih sayang, perlindungan, serta pembiasaan mengenai tanggung jawab sosial (Ramdani et al., 2023). Oleh sebab itu, kualitas kehidupan keluarga memiliki hubungan yang erat dengan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Keluarga yang mampu menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, pengasuhan,



dan pembentukan nilai secara baik dapat menjadi salah satu dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang mengandung tanggung jawab keagamaan dan hukum (Jafar & Muzakir, 2023). Perkawinan diarahkan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling memberikan perlindungan. Al-Qur'an menggambarkan tujuan kehidupan berpasangan melalui konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Rum [30]: 21 (Samheri, & Febrian, 2020).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Konsep keluarga sakinah tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Suami dan istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hubungan rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga, saling menghormati, dan memberikan perlindungan (Fitriani & Saifulloh, 2025). Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan juga mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga (Alfariszi & Ahsan, 2024). Dengan demikian, pemahaman mengenai kehidupan keluarga tidak hanya berkaitan dengan nilai agama dan hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga dengan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rujukan penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan terdiri atas Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan (Melinda & Nurrohmah, 2024). KHI digunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di bidang tersebut. Di samping KHI, ketentuan hukum perkawinan nasional juga mengalami perkembangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain dengan menyamakan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun (Aristoni, 2021). Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga yang berlaku dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran hukum menjadi penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan tidak secara otomatis membuat masyarakat memahami dan menerapkannya. Masyarakat perlu mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan dalam kehidupan keluarga (Angraeni et al., 2025). Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai persoalan keluarga dapat muncul karena kurangnya pemahaman mengenai hukum perkawinan, komunikasi yang kurang baik, pembagian tanggung jawab, persoalan ekonomi, pengasuhan anak, maupun penyelesaian konflik. Apabila persoalan tersebut tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memengaruhi keharmonisan dan ketahanan keluarga (Jaya, 2024).

Pembangunan keluarga juga mendapatkan perhatian dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang tersebut menempatkan pembangunan keluarga sebagai bagian dari pembangunan nasional dan memberikan kerangka bagi penguatan fungsi keluarga (Syafi'i & Ihwan, 2022). Dalam konteks tersebut, peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hukum keluarga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan keluarga dalam menjalankan hak dan kewajiban,

memberikan perlindungan kepada anggota keluarga, serta menghadapi berbagai persoalan kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, peningkatan kesadaran hukum keluarga Islam menjadi penting karena masyarakat berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Berdasarkan observasi dan komunikasi awal dengan masyarakat, ditemukan beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian, terutama pemahaman mengenai hukum keluarga, hak dan kewajiban suami istri, pentingnya pencatatan perkawinan, perlindungan terhadap anak, serta pengelolaan konflik keluarga. Sebagian masyarakat memahami perkawinan terutama dari aspek agama dan tradisi, tetapi pemahaman mengenai aspek hukum yang mengatur perkawinan dan kehidupan keluarga masih perlu diperkuat. Demikian pula, pemahaman mengenai pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga, pencatatan perkawinan sebagai bagian dari kepastian administrasi dan perlindungan hukum, hak anak atas pengasuhan dan perlindungan, serta cara menyelesaikan konflik secara damai dan sesuai dengan nilai agama dan hukum menjadi bagian yang perlu diberikan perhatian.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan edukasi yang tidak hanya menyampaikan norma hukum, tetapi juga menghubungkan materi hukum keluarga Islam dengan kehidupan nyata masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Desa Punggulan. Edukasi diarahkan pada peningkatan pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, pentingnya pencatatan perkawinan, perlindungan dan hak anak, pencegahan serta pengelolaan konflik keluarga, dan pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah serta ketahanan keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini mengambil tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dan Ketahanan Keluarga di Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan”. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga Islam serta mendorong kesadaran masyarakat untuk menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, pencatatan perkawinan, perlindungan anak, pengelolaan konflik, dan penguatan keluarga sakinah serta ketahanan keluarga.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, dengan lokasi kegiatan di Balai Desa Punggulan. Kegiatan diawali dengan tahap perencanaan dan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 23–25 Agustus 2026. Pelaksanaan kegiatan utama dilaksanakan pada tanggal 9 September 2026, pukul 08.30–12.30 WIB.

Sasaran kegiatan adalah masyarakat Muslim, khususnya anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan perkawinan dan kehidupan keluarga. Kegiatan juga melibatkan unsur masyarakat dan pihak desa sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran. Penyampaian materi tidak dilakukan secara satu arah, tetapi dikombinasikan dengan diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu **identifikasi masalah, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi**. Pada tahap identifikasi masalah, tim melakukan observasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan informasi mengenai hukum

keluarga Islam. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan materi dan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta.

Tahap persiapan dilakukan dengan menyusun materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi pengertian hukum keluarga Islam, tujuan perkawinan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, pencatatan perkawinan, usia perkawinan, perlindungan anak, harta dalam perkawinan, penyelesaian konflik keluarga, perceraian dan akibat hukumnya, serta ketahanan keluarga.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi penyelesaian persoalan keluarga, serta konsultasi umum mengenai persoalan hukum keluarga. Pelaksanaan kegiatan diarahkan agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat menyampaikan pertanyaan dan pengalaman yang berkaitan dengan persoalan hukum keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi meliputi pretest dan posttest, observasi partisipasi peserta, tanya jawab, wawancara, serta penilaian terhadap pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Edukasi Hukum Keluarga Islam

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan keluarga. Peserta diberikan pemahaman bahwa hukum keluarga Islam memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari perkawinan, hubungan suami istri, pengasuhan anak, harta keluarga, hingga penyelesaian konflik dan perceraian. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana agar masyarakat dapat menghubungkan ketentuan hukum dengan pengalaman kehidupan keluarga.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Punggulan sebagai bentuk dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Sambutan Kepala Desa Punggulan

Pendekatan edukasi yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Pendekatan ini penting karena tujuan penyuluhan hukum bukan sekadar membuat masyarakat mengetahui pasal atau

peraturan, tetapi membantu masyarakat memahami bagaimana hukum dapat diterapkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman Tujuan Perkawinan

Peserta diberikan pemahaman bahwa perkawinan dalam Islam memiliki tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Konsep tersebut sejalan dengan QS. al-Rum [30]: 21 yang menjelaskan bahwa pasangan diciptakan agar manusia memperoleh ketenteraman serta terdapat kasih sayang di antara pasangan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, tujuan tersebut juga tercermin dalam ketentuan KHI mengenai perkawinan. KHI menempatkan perkawinan sebagai akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Pemahaman tersebut memberikan landasan bahwa perkawinan tidak hanya berorientasi pada kehidupan bersama secara fisik, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, agama, dan hukum.

Penyampaian materi mengenai tujuan perkawinan menjadi bagian dari edukasi yang diberikan kepada peserta.



Gambar 2. Penyampaian Materi Hukum Keluarga Islam

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Materi berikutnya membahas hak dan kewajiban suami istri. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan kerja sama, komunikasi, penghormatan, tanggung jawab, dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, suami dan istri mempunyai kedudukan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak seharusnya dipahami hanya sebagai beban salah satu pihak, tetapi sebagai tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban menjadi penting karena persoalan dalam keluarga dapat berkaitan dengan ketidakjelasan pembagian tanggung jawab. Oleh karena itu, peserta diarahkan untuk memahami bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan komunikasi dan tanggung jawab bersama.

Kesadaran Terhadap Pencatatan Perkawinan

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan berkaitan dengan administrasi dan kepastian hukum bagi pasangan serta anggota keluarga. KHI memuat ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebagai bagian dari administrasi perkawinan umat Islam di Indonesia.



Kesadaran mengenai pencatatan perkawinan penting karena dokumen perkawinan dapat diperlukan dalam berbagai urusan administratif dan hukum, termasuk yang berkaitan dengan status pasangan dan anak.

Perlindungan Anak dalam Keluarga

Keluarga mempunyai peran utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Anak membutuhkan kasih sayang, pendidikan, pengasuhan, perlindungan, serta lingkungan yang aman. Karena itu, kesadaran hukum keluarga juga mencakup pemahaman mengenai hak anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum bagi perlindungan anak dan menempatkan kepentingan anak sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam kegiatan penyuluhan, peserta diberikan pemahaman bahwa pendidikan dan pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua.

Pencegahan Perkawinan Anak

Materi mengenai usia perkawinan menjadi bagian penting dari penyuluhan. UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun. Perubahan tersebut antara lain diarahkan untuk melindungi hak anak serta mendukung kesiapan pasangan dalam membentuk keluarga.

Penyampaian materi ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum melangsungkan perkawinan. Kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga oleh hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Keluarga sakinah dapat dibangun melalui keimanan dan ketakwaan, komunikasi yang baik, saling menghormati, pemenuhan hak dan kewajiban, tanggung jawab terhadap anak, pengelolaan ekonomi keluarga, penyelesaian konflik secara damai, perlindungan anggota keluarga, serta kepatuhan terhadap hukum.

Konsep keluarga sakinah dengan demikian memiliki hubungan erat dengan kesadaran hukum. Pemahaman hukum dapat menjadi salah satu instrumen preventif untuk mengurangi munculnya persoalan keluarga.

Kesadaran Hukum sebagai Upaya Preventif

Kesadaran hukum dapat dipandang sebagai langkah preventif dalam menghadapi persoalan keluarga. Masyarakat yang mengetahui hak dan kewajibannya memiliki dasar yang lebih baik dalam mengambil keputusan. Pengetahuan tersebut dapat membantu masyarakat menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Misalnya, pemahaman mengenai pencatatan perkawinan dapat mendorong masyarakat memenuhi administrasi perkawinan. Pemahaman mengenai hak anak dapat mendorong orang tua lebih memperhatikan pendidikan dan perlindungan anak. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri juga dapat membantu pasangan membangun hubungan yang lebih bertanggung jawab.

Penyelesaian Konflik Keluarga

Konflik merupakan salah satu persoalan yang dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga. Konflik dapat berkaitan dengan komunikasi, ekonomi, pengasuhan anak, hubungan dengan keluarga besar, pembagian pekerjaan rumah tangga, maupun persoalan lainnya.

Dalam penyuluhan, masyarakat diberikan pemahaman bahwa penyelesaian konflik perlu dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, dan upaya mencari solusi yang tidak merugikan anggota keluarga. Islam mendorong penyelesaian perselisihan secara baik. Apabila konflik telah mencapai kondisi yang serius, masyarakat perlu mengetahui lembaga dan mekanisme hukum yang tersedia, termasuk mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Agama untuk perkara yang menjadi kewenangannya.

Pembahasan mengenai persoalan keluarga kemudian dilanjutkan melalui sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan.



Gambar 3. Kegiatan Tanya Jawab dan Diskusi

Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga berkaitan dengan kemampuan keluarga menjalankan fungsi dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. UU Nomor 52 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi pembangunan keluarga sebagai bagian dari pembangunan kependudukan.

Dalam konteks kegiatan ini, ketahanan keluarga dipahami sebagai kemampuan keluarga untuk menjaga hubungan antaranggota keluarga, memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan fungsi agama, memberikan pendidikan kepada anak, melindungi anggota keluarga, menyelesaikan konflik, beradaptasi terhadap perubahan, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai hukum.

Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum keluarga Islam dapat menjadi salah satu bagian dari strategi penguatan ketahanan keluarga.

Hasil Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum keluarga Islam. Evaluasi dilakukan melalui pretest dan posttest serta pengamatan selama proses penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab.

Berdasarkan hasil evaluasi, terlihat adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi hukum keluarga Islam. Peningkatan tertinggi terdapat pada indikator pencatatan perkawinan, yaitu dari rata-rata 57,50 pada pretest menjadi 87,50 pada posttest, atau meningkat sebesar 52,17%. Peningkatan berikutnya terlihat pada indikator penyelesaian konflik keluarga sebesar 50,00% dan usia perkawinan sebesar 48,98%.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan selama kegiatan dapat membantu peserta memahami beberapa aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Materi mengenai pencatatan perkawinan dan batas usia perkawinan menjadi bagian yang cukup penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan perlindungan anggota keluarga.

Pada indikator tujuan perkawinan, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 62,50 menjadi 85,00. Demikian pula pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri meningkat

dari 60,00 menjadi 83,75. Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta bahwa kehidupan keluarga tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga memiliki dimensi agama, tanggung jawab, dan hukum.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus dapat digunakan sebagai salah satu bentuk edukasi hukum keluarga berbasis masyarakat. Meskipun demikian, hasil tersebut perlu dipahami sebagai perubahan pemahaman dalam konteks kegiatan PkM dan tidak secara otomatis menunjukkan perubahan perilaku keluarga dalam jangka panjang.

Faktor Pendukung dan Kendala

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan antara lain antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan, dukungan pemerintah desa, dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat, relevansi materi dengan kehidupan masyarakat, metode penyampaian yang bersifat interaktif, serta adanya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum keluarga.

Kendala

Beberapa kendala yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tingkat pemahaman hukum peserta yang berbeda, keterbatasan waktu pelaksanaan, masih adanya anggapan bahwa hukum keluarga hanya berkaitan dengan perkawinan, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap perubahan peraturan, serta persoalan keluarga yang bersifat sensitif sehingga tidak seluruh peserta bersedia menyampaikannya secara terbuka. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan lanjutan.

Dampak dan Keberlanjutan Program

Kegiatan memberikan dampak dalam bentuk meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan hukum keluarga Islam. Masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara hukum keluarga, nilai agama, keluarga sakinah, dan ketahanan keluarga.

Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum keluarga secara berkala, pembentukan kelompok konsultasi keluarga berbasis masyarakat, kerja sama dengan pemerintah desa, pelibatan tokoh agama, kerja sama dengan KUA, penyediaan bahan informasi hukum keluarga, kegiatan diskusi keluarga, pendampingan masyarakat dalam memahami administrasi perkawinan, serta kegiatan edukasi mengenai perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak.

Sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan, dilakukan foto bersama peserta setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai.



Gambar 4. Foto Bersama Peserta Kegiatan PkM

Dengan keberlanjutan tersebut, kegiatan PkM tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dapat berkembang menjadi program pemberdayaan hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan kesadaran hukum keluarga Islam di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan menunjukkan bahwa edukasi hukum keluarga penting dalam mendukung terbentuknya keluarga sakinah dan ketahanan keluarga. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi hukum keluarga Islam yang disampaikan melalui penyuluhan, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus.

Pemahaman mengenai hukum keluarga mencakup tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pencatatan perkawinan, usia perkawinan, perlindungan anak, penyelesaian konflik, serta tanggung jawab keluarga. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai peraturan, tetapi juga dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam menghadapi persoalan keluarga.

Oleh karena itu, edukasi hukum keluarga Islam perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, KUA, perguruan tinggi, dan masyarakat. Keberlanjutan kegiatan diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan pemahaman mengenai persoalan sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan dalam kehidupan keluarga serta mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah dan memiliki ketahanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, serta seluruh peserta kegiatan yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan peningkatan kesadaran hukum keluarga Islam dapat terlaksana.

REFERENSI

- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 122-132. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>.
- Angraeni, N., Mamonto, A. A. N., & Girsang, H. (2025). *Cerdas Hukum: Memahami Hukum dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ariany, I. S. (2002). Keluarga dan Masyarakat: Perspektif Struktural-Fungsional. *Al Qalam*, 19(93), 151–166. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v19i93.459>
- Aristoni, A. (2021). Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 393–413. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>
- Fitriani, D. I., & Saifulloh, K. (2025). Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(2), 100-119.
- Jafar, M., & Muzakir, F. (2023). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161–170.



- Jaya, D. (2024). Problematika Pernikahan dan Keluarga. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 34(1), 62–73.
- Melinda, L., & Nurrohman, N. (2024). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Politik Hukum Keluarga di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 18–30. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i1.1853>
- Ramdani, C., Miftahudin, U., & Latif, A. (2023). Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 1–9.
- Samheri, & Febrian, H. (2022). Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21). *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2(01), 17–36. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v2i01.45>
- Syafi'i, I., & Ihwan, M. (2022). Studi Komparatif terhadap Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dan Hukum Islam tentang Program Keluarga Berencana di Indonesia. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 38–54. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.412>